

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 21TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN
DAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
WILAYAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penataan organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa Peraturan Daerah – Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana huruf a diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan lingkup wilayah Kota Banjarbaru perlu ditata dan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b dan c konideran diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 8. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kota Banjarbaru
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
- d. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- e. Pemerintah Kecamatan Adalah Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- f. Camat Adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- g. Pemerintah Kelurahan Adalah Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- h. Lurah Adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- i. Sekretariat Adalah sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan yang merupakan unsur pelayanan administratif Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- j. Sekretaris Adalah sekretaris pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pelayanan administratif Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- k. Seksi adalah Seksi pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- l. Kepala seksi adalah Kepala Seksi pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- m. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- n. Peraturan Daerah Adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kecamatan merupakan unsur perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota
- (2) Pemerintah Kelurahan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Pasal 5

- (1) untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, pembinaan keagrarian/pertanahan, serta pembinaan kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan usaha kesejahteraan sosial/masyarakat dan administrasi pembinaan kehidupan beragama, mental spritual;
 - e. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan Pelayanan umum, dibidang pengelolaan sarana dan prasarana, kebersihan dan penanggulangan sampah maupun pembinaan kekayaan dan inventarisasi kelurahan serta pelayanan perizinan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pemerintah Kecamatan.

untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 ayat (2), Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, pembinaan keagrarian/pertanahan, pembinaan kependudukan dan Catatan Sipil, Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan usaha kesejahteraan sosial/masyarakat dan administrasi pembinaan kehidupan beragama, mental spritual;
- c. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan Pelayanan umum, dibidang pengelolaan sarana dan prasarana, kebersihan dan penanggulangan sampah maupun pembinaan kekayaan dan inventarisasi pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pemerintah Kelurahan.

BAB III

ORGANISASI

Susunan

Pasal

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
- c. Seksi pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Lurah
- b. Sekretariat Kelurahan
- c. Seksi pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Pelayanan Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagian Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah seperti terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dibebankan kepada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan Pemberhentian Camat, Lurah dan jabatan Struktural ditingkat bawahnya serta jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.
- (2) Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur organisasi dan eselon perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di :Banjarbaru

Pada Tanggal: 30 Desember 2003

WALIKOTA BANJARBARU

DTT

RUDY RESNAWAN

-

Diundangkan di : Banjarbaru

Pada Tanggal : 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

DTT

Drs. M. RUZ Aidin Noor

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003

Nomor Seri D Tahun 2003.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 20 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH
KOTA BANJARBARU

I. PENJELASAN UMUM

Penataan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan dilakukan sekaligus untuk mrnindak lanjuti perubahan eselon Camat dari eselon III b ke eselon III a sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang tentang Petunjuk 17 Tahun 2003

Pelaksana Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa penyesuaian eselon Camat dari eselon III b ke eselon III a tersebut dilakukan bersama-sama dengan perubahan organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Daerah ini eselon Camat disesuaikan dari eselon III b ke eselon III a

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kelembagaan Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kepala Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan komposisi kelembagaan Pemerintah Kecamatan terdiri atas Sekretariat Kecamatan dan 5 (lima) Seksi dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu, Kelembagaan Pemerintah Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan, didalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan komposisi Sekretariat Kelurahan dengan 3 (tiga) Seksi dilengkapi dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Kelembagaan Pemerintah Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini, tidak ada lagi pembaganaan Lingkungan sebagaimana diatur sebelumnya didalam Peraturan Daerah Nomor 20 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, oleh karena sepenuhnya telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d pasal 10 cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, pasal 28 ayat (2), yaitu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, mengandung arti bahwa penyesuaian organisasi Perangkat Daerah ini harus sudah dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan 17 Pebruari 2005.

Pasal 12 s.d pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 12 Seri 8